



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. dan Alfitriah Arsyad, S.H.** Advokatadvokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Email : suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 61/SK/P/II/2025/PA.Batg tanggal 20 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jl. Bonto Duri 7 Lr.2, Pa'baeng-Baeng, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah
Nkri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 23 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, dengan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg, tanggal 20 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 yang dilaksanakan di Lambocca, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat yang bernama A. USMAN (Kr. Saso);
3. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama KR. ARSYAD dan HAMZA dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dan Tanah Perumahan 7x8 M2;
4. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat belum pernah mendapatkan surat nikah;
7. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak lain manapun tentang keabsahannya;

9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Jl. Bonto Duri 7 Pa'baeng-baeng Lr.2, Parang Tambung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;

11. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih \pm 3 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni :

ANAK, Lahir di Bantaeng, 3 April 2023, Jenis Kelamin Perempuan di asuh oleh Penggugat;

12. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sekitar Awal Pernikahan;

13. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

13.1. Bahwa Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

13.2. Bahwa orang tua Tergugat turut mengurus kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

13.3. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

15. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekitar bulan Januari tahun 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Jl. Bonto Duri 7 Pa'baeng-baeng

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lr.2, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, xxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;

16. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tetap tinggal di kediamannya di Lambocca, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;

17. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan;

18. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena di dasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) dan atau huruf, (g) Intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19, dan huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116, huruf (f), dan huruf (g), Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Jo pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

18.1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

18.2. Suami melanggar taklik-talak;

19. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar atas ketentuan pasal 147 ayat (2) intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam (KHI) maka dengan ini di mohon pula kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dahulu di laksanakan guna di daftarkan atau di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa begitu pula hanya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini di mohon pula kiranya majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

21. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan **PENGUGAT** dengan seorang laki-laki yang bernama **TERGUGAT**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021 yang dilaksanakan di Lambocca, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar dalam buku Register;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 7303054108030001, tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Propinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2021 yang dilaksanakan di Lambocca, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan, Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah A. Usman (Kr. Saso) sebagai Ayah

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat kemudian menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada Imam Desa;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan laki-laki dewasa yang bernama Kr. Arsyad dan Hamzah;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa berupa Seperangkat Alat Shalat dan Tanah Perumahan 7x8 M2 di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal tinggal di di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Jl. Bonto Duri 7 Pa'baengbaeng Lr.2, Parang Tambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Tergugat marah terhadap Penggugat tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah kurang lebih satu tahun;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha merukunkannya tidak berhasil.

2. Mahamuddin Bin Gandong, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Salluang, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2021 yang dilaksanakan di Lambocca, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan, Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah A. Usman (Kr. Saso) sebagai Ayah Kandung Penggugat kemudian menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada Imam Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan laki-laki dewasa yang bernama Kr. Arsyad dan Hamzah;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa berupa Seperangkat Alat Shalat dan Tanah Perumahan 7x8 M2 di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan,

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal tinggal di di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Jl. Bonto Duri 7Pa'baengbaeng Lr.2, Parang Tambung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Tergugat marah terhadap Penggugat tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa waktu di Makassar Tergugat di tegur oleh Penggugat karena Tergugat mabuk, namun Tergugat marah-marah dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan bersatu selayaknya suami dan istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berusaha merukunkannya tidak berhasil.

Kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. dan Alfitriah Arsyad, S.H, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta *dinazegelen* sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Pengadilan Agama Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 25 Mei 2021 yang dilaksanakan di Lambocca, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan, Pa'jukukang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah A. Usman (Kr. Saso) sebagai Ayah Kandung Penggugat kemudian menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan putrinya kepada Imam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah laki-laki dewasa yang bernama Kr. Arsyad dan Hamzah;
- Bahwa Mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa Seperangkat Alat Shalat dan Tanah Perumahan 7x8 M2 dibayar tunai oleh Penggugat I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus bujang, dan Penggugat berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan pertalian nasab, tidak sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah lagi kembali dan bersatu;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dan merukunkannya kembali, akan tetapi telah tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan tersebut patut dikabulkan dengan **menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama satu tahun dan tidak pernah lagi bersatu sebagaimana diuraikan di atas dan selama pisah sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing, maka hal tersebut menunjukkan bahwa selama itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan hal tersebut sebagai bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mana pertengkaran antara suami isteri dapat terjadi bukan hanya seperti adanya adu mulut dengan suara keras, kata-kata yang menyakitkan, saling membentak atau terjadi kekerasan fisik, namun sikap saling diam yang mengakibatkan komunikasi tidak seimbang, pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai maka dapat diartikan antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Hakim dan para saksi Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, maka suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum karena hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah sehingga tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan **menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2002 di Kampung Pisang, xxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.HI, M.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg, berdasar pada Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Nomor : 173/KMA/HK.05/08/2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 111/Pdt.G/2025/PA.Batg